



PELAKSANAAN KERJA SAMA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA  
KAMPUS MADIUN  
DAN  
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR



Nomor: 6082/WM01/T/2024

Nomor: 2143/15.8/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Jumat, 25 Oktober 2024, bertempat di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Wenny Wijayanti, M.Pd.**: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, beralamat di Jalan Manggis 15-17, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.**: Kepala Balai Bahasa Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa serta pembelajarannya melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan lain yang relevan.

**Pasal 2**

**BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Kerja sama ini berupa pengembangan keterampilan profesional bidang kebahasaan serta pembelajaran bahasa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah lainnya.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara terperinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat atas dasar itikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

**Pasal 3**  
**KEUANGAN**

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbarui dan/atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaruan Pelaksanaan Kerja Sama selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

**Pasal 5**  
**REALISASI KERJA SAMA**

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh unit yang terkait.
- (2) Pelaksanaan kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA


---

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,



PIHAK KEDUA,  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim,

